

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Klausula baku

1. Pengertian klausula baku

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah :

“klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Walaupun pasal 1 angka 10 UUPK telah menekankan pada prosedur pembuatan klausul baku didalam suatu perjanjian pada prosedur pembuatan klausula baku didalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuata klausul naku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku

¹¹ Sultan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, (Jakarta: 1993), hal.66

usaha dan konsumen hanya ditetapkan pada dua pilihan yaitu take or leave it (menyetujui atau menolak) perjanjian yang di ajukan kepadanya.¹²

2. Dasar Hukum

Setiap aturan hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang di derivasi dari asas-asas hukum sebagai latar belakangnya, sehingga tujuan ideal dibentuknya aturan hukum tersebut dapat dijelaskan mengacu kepada asas hukum yang melatarbelakanginya tersebut.

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.¹³

Dalam KUHPerdota maupun dalam peraturan perundangan lainnya, tidak ada satu pasalpun yang menyatakan dengan tegas berlakunya asas kebebasan berkontrak. Mengenai keberadaan asas kebebasan berkontrak tersebut dapat disimpulkan dari beberapa pasal KUHPerdota, yaitu Pasal 1329 KUHPerdota yang menentukan bahwa “setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang.” Dari ketentuan Pasal 1332 KUHPerdota dapat disimpulkan bahwa “asalkan menyangkut barangbarang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas

¹² Ahmad Miru Dan Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hal. 20

¹³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 186

untuk memperjanjikannya.”Dari Pasal 1320 ayat (4) Jo.Pasal 1337 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa “asalkan bukan mengenai klausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.”¹⁸ Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”Dapat ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.¹⁴

3. Ciri-ciri klausula baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat, yang antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Bentuk perjanjian tertulis
- 2) Format perjanjian distandarsasikan
- 3) Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;
- 4) Konsumen hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak;
- 5) Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/Peradilan;
- 6) Perjanjian baku menguntungkan pengusaha¹⁵

4. Klausula eksonerasi

¹⁴ Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2016, Hal. 148-149

¹⁵ H. Treitel, *The Law Of Contract 9 Edition*, (London: Sweet&Maxwell,Ltd 1995), Hal. 196

a. Pengertian klausula eksonerasi

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.¹⁶ Didalam perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha, karena beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

b. Ciri-ciri klausula eksonerasi

- 1) Isi perjanjian ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat
- 2) Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalitas dari perjanjian
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut
- 4) Bentuknya tertulis
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.¹⁷

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, (Bandung: 1994), hal.47

¹⁷ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2007), Hal.108

B. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen di Amerika Serikat dan MEE, kata konsumen yang berasal dari consumer sebenarnya berarti pemakai. Namun di Amerika kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.¹⁸

UUPK No. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam UUPK tersebut lebih luas bila dibandingkan dengan 2 rancangan undang-undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang diajukan oleh perlindungan konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa “konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali”.

¹⁸ Agus Brotosusilo, *Makalah “Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” Dalam Percakapan Tentang Pendidikan Konsumen Dan Kurikulum Fakultas Hukum*, Editor Yusuf Shofe, (Jakarta: YLKI-USAI, 1998). Hal 146

2. Hak-hak konsumen

Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal 4 hak dasar konsumen yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety).
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be information).
- c. Hak untuk memilih (the right to choose).
- d. Hak untuk didengar (the right to be heard).¹⁹

3. Kewajiban konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informal dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁰

C. Pelaku usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

UUPPK No. 8 tahun 1999 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pengertian pelaku usaha menurut UUPK diatas mencakup cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah : pembuat produk jadi (finished product), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan

¹⁹ Celina tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta : Sinar Grafika.2003). Hal. 30

²⁰*Ibid*, hal. 30

mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan produk asli, pada produk tertentu, importir atau suatu produk dengan maksud tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan atau berbentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok, dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.²¹

2. Kewajiban pelaku usaha

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian

3. Hak Pelaku Usaha

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²²

²¹ Johannes Gunawan, *Product Liability Dalam Hukum Bisnis Indonesia, Pro Justitia*, Tahun XII, Nomor 2, April 1994, hal.7

²²Pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Kajian Klausula Baku Dan Jual Beli Dalam Hukum Positif

1. Klausula baku menurut hukum positif
 - a. Klausula baku menurut KUHPerdato

Menurut KUHPerdato penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian dianggap tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata terutama yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut karena dalam perjanjian baku tidak semua isi perjanjian dibakukan, hanya saja mengurangi asas kebebasan berkontrak. Karena dalam hal ini sebenarnya konsumen masih diberikan kebebasan untuk memilih barang yang menjadi objek perjanjian.

Menurut Asser-Rutten,²³ asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato ada tiga yaitu :

- 1) Asas konsensualisme, bahwa perjanjian yang dibuat umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsesus semata-mata.
- 2) Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdato, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
- 3) Asas kebebasan berkontrak, bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Dalam KUHPerdato terdapat asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam kontrak baku

²³ Asser –Rutten, *Seri Dasar Hukum Ekonomi , Hukum Kontrak Di Indonesia*, Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,(Jakarta.1998), hal. 148

merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salahsatu tolok ukur yang dimaksud

b. Klausula baku menurut Hukum Perlindungan konsumen

Klausula baku menurut pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, menyatakan bahwasannya setiap pelaku usaha dalam menawarkan atau memperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen perjanjian, antara lain :

- 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang diberikan atas barang/jasa yang dibelikonsumen
- 4) Menyarankan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran
- 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obek jual beli jasa
- 7) Menyarankan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan pengubahan lanjutan yangdibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya
- 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminanterhadap baramng yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.²⁴

²⁴ Elsi Kartika Sari, dkk., *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta:Grasindo, 2007), hal. 168

2. Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Pengertian jual beli menurut KUHPerdata

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari contract of sale. Perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Yang dimaksud dengan jual beli menurut pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan . Dalam pasal 1458 yang berbunyi: Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²⁵

Buku III KUHPerdata mengatur tentang “Verbintenissenrecht”, dimana tercakup pula istilah “Overeenkomst”. Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari “Verbintenis”, yaitu: perikatan, perutangan, dan perjanjian, sedang untuk “Overeenkomst” ada 2 (dua) terjemahan, yaitu: perjanjian dan persetujuan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang

²⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hal. 366

pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dengan pengertian tersebut sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminnya pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan.

b. Syarat sahnya perjanjian jual beli

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya
Menurut pasal 1321 KUHPer, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Jika ada unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal. Sedangkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.²⁷
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan

²⁶ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta : BPFE, 2009), hlm. 11

²⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), hal. 93

Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut pasal 1329 KUHPer: setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap.

3) Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan. Dan, barang-barang yang akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi obyek suatu perjanjian.²⁸

4) Suatu sebab yang halal

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan. Dan, barang-barang yang akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi obyek suatu perjanjian.²⁹

E. Kajian Klausula Baku Dan Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian jual beli dalam islam

Secara etimologis, Jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka.³⁰ Secara bahasa, al ba'i (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bay', al-tijarah dan almubadalah³¹ sebagaimana Allah swt, berfirman;

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

²⁸Djaja S. Meliala, *Ibid.*, hal 95

²⁹Djaja S. Meliala, *Ibid.*, hl 99

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta Gajah Madauniversity Press), hal.40

³¹ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal.65

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi' (QS. Fathir : 29).*

Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan atau ijab dan qabul.

2. Dasar hukum jual beli

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqoroh ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharankan riba*

b. Hadist

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا

بِيَدٍ

Artinya: *“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis,*

maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan” (HR. Muslim: 2970)

c. Ijma’

Ulama’ sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.³² Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Rukun dan syarat jual beli

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu aqid (penjual dan pembeli), ma’qud alaih (obyek akad), dan sighat (lafaz ijab qabul).³³

- a. Aqid (penjual dan pembeli), yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:
 - 1) Baligh dan berakal
 - 2) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)
 - 3) Keduanya tidak mubadzir
- b. Ma’qud ‘Alaih (objek akad)

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie alKattani, dkk, terj. Fiqh Islam, (Depok: Gema Insani, 2007), hal.279.

³³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hal.7.

- 1) Syarat barang harus suci atau bersih barangnya, memberi manfaat menurut syara', milik orang sendiri, mampu menyerahkan, mengetahui
- 2) Syarat harga :
 - a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi)
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar

c. Shighat (lafadz ijab qobul)

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (shighat) baik secara lisan (shighat qauliyah) maupun dengan cara perbuatan (shighat fi'liyah). Shighat qauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan shighat fi'liyah yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.³⁴

4. Macam-macam jual beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, ulama hanifiyyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi 3 bentuk :³⁵

- a. Jual beli yang shahih
Suatu jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.
- b. Jual beli batal
Jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi.
- c. Jual beli yang fasid
Jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

5. Macam-macam jual beli yang dilarang dalam islam

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliah ahli (penjual dan pembeli), antara lain:
 - 1) Jual beli dengan orang gila

³⁴ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. ,Fiqh Sehari-hari',(Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005), hal.364.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hal.121-129

- 2) Jual beli dengan anak kecil
 - 3) Jual beli dengan orang tua
 - 4) Jual beli *fudhul*
 - 5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemborong)
 - 6) Jual beli malja'
- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli, antara lain:
- 1) Jual beli gharar
 - 2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan
 - 3) Jual beli majhul
 - 4) Jual beli sperma binatang
 - 5) Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama
 - 6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya
 - 7) Jual beli muzabanah
 - 8) Jual beli muhaqallah
 - 9) Jual beli Mukhadarah
 - 10) Jual beli mulasammah
 - 11) Jual beli munabadzah³⁶

6. Harga dalam islam

Harga adalah sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.³⁷

Prinsip-prinsip penentuan harga

- a. Prinsip ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar ketentuan antara masing-masing pihak
- b. Prinsip kejujuran, islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.

³⁶A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Iain Raden Intang Lampung, 2015), Hal. 149

³⁷ Muhammad Birusman Nuryaddin, *Harga Dalam Perspektif Islam*, Jurna MAZAHIB, Vol. IV No. 1 (Juni,2007), Hal. 93

Macam-macam bentuk penipuan yang dilarang :³⁸

- 1) Tadlis (penipuan) dalam kuantitas
Penipuan ini termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak
- 2) Tadlis (penipuan) dalam kualitas
Penipuan ini termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- 3) Tadlis (penipuan) dalam harga
Penipuan ini termasuk menjual barang dengan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.
- 4) Tadlis (penipuan) dalam waktu pembayaran
Penipuan ini termasuk penipuan yang apabila sipenjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari.

7. Klausula baku dalam pandangan hukum Islam

Dalam islam perjanjian itu identik dengan kata akad. Kata akad berasal dari kata al-,,,aqd yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan secara terminologi fiqih yang dimaksud dengan akad adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan syara' dengan kerelaan kedua belah pihak. Para jumhur ulama memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³⁹

Berdasarkan definisi di atas terdapat beberapa asas dalam akad yang mana salah satunya adalah asas kebebasan. Asas ini mengandung prinsip

³⁸ *Ibid*, hal. 94

³⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 31

bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang ditentukan oleh syara' dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan akad. Asas ini dilandaskan pada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari „Amr ibn „Awf al-Muzani, tentang perdamaian dan persyaratan yang dibuat diantara kaum muslimin itu boleh, kecuali yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut: Terjemahan :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَبْنُ عَوْفٍ الْمُرِّيُّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا .
قَالَ عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : “Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perjanjian (Shulh) boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan sesungguhnya kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Abu Isa berkata: Ini Hadis hasan shahih”. (HR. al-Tirmidzi).⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku ke 2 telah diatur secara khusus mengenai akad. Dalam pasal 20 angka 1 definisi akad adalah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

⁴⁰ Hadis No. 1352 Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Ahkam (Bab tentang Sesuatu Hukum yang disebutkan berasal dari Nabi SAW mengenai perjanjian damai di antara manusia), hal. 1272

melakukan sesuatu atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Klausula baku merupakan perjanjian yang dibuat sepihak oleh salah satu pihak, biasanya oleh pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak bisa merubah isi dari perjanjian tersebut. Sementara dalam islam untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad yang paling utama adalah ijab dan qabul.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Implementasi Klausula Baku, oleh Dewi Khoirotun Nikmah, IAIN Metro dapat disimpulkan bahwa klausula baku yang diterapkan pada PB Swalayan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, jika terjadi kecacatan barang atau barang kedaluarsa yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan maka konsumen dapat meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha dengan cara mengembalikan barang yang telah dibeli dengan syarat membawa tanda bukti pembayaran, barang yang memenuhi syarat kecacatan. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan pada penggunaan klausula baku, dalam penelitian ini penulis menggunakan klausula baku “Tidak Boleh Mengembalikan Barang yang Sudah Dibeli”.
2. Skripsi dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota Di Beberapa Toko Elektronik Di Kota Surakarta, oleh Dodi Tri Hari Purnomo, Universitas Sebelas Maret Surakarta,

dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi pada beberapa toko elektronik di kota Surakarta bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana beberapa toko yang ada di kota Surakarta masih memberlakukan klausula eksonerasi pada nota penjualan yang sulit dibaca oleh konsumen. Perbedaan penelitian ini menggunakan klausula baku “Tidak Boleh Mengembalikan Barang yang Sudah Dibeli” penelitian ini hampir sama dengan penelitian Dewi Khoirotn Nikmah, Perlindungan Konsumen Terhadap Implementasi Klausula Baku, IAIN Metro, tetapi dalam penelitian ini lebih mengfokuskan pada undang-undang No. 8 Tahun 1999 pasal 18 ayat 2 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti” dalam penelitian ini pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada kwitansi pembayaran dengan tulisan yang sangat kecil hingga banyak konsumen yang tidak mengetahui klausula tersebut. Dan penelitian ini hanya berfokus pada tinjauan hukum positif saja.

3. Hanifa Handira, 2018, Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam (studi kasus terhadap pertanggung ganti rugi pada doorsmeer banda aceh). UIN Ar-Raniry Darussalam, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini terletak pada ganti rugi barang yang hilang pada cucian kendaraan (doorsmeer) berupa motor, mobil, elf, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan perjanjian secara

lisan dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 Ayat 1 “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Pihak doorsmeer akan melakukan pertanggung jawaban ketika pengaduan kehilangan dan kerusakan dalam jangka waktu yang berbeda-beda seperti pengaduan dalam waktu sehari setelah kendaraan dicuci atau pengaduan masih dalam pekarangan doorsmeer. Pada penelitian ini juga hak-hak konsumen yang dikaji adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 pasal 4 ayat 8 yaitu “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian dan fokus penelitian .

G. Paradigma penelitian

1. Paradigma positivisme/fungsionalis

Paradigma positivisme menurut Sarantakos merupakan paradigm yang sangat dominan digunakan dalam kontruksi dan pengembangan ilmu pengetahuan tentu saja juga dalam penelitian-penelitian.

2. Paradigm interpretif

Paradigma interpretif menurut Sarantakos merupakan paradigma yang berupaya memahami perilaku manusia. Paradigma ini memberikan penekanan kepada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman.

3. Paradigm kritis

Tujuan penelitian pada paradig ini berkeras untuk mengungkap hubungan nyata (real relation).

4. Paradigma pasmodern

Paradima pasmodern bertujuan untuk melihat dan mengungkap realitas sosial sebagaimana adanya.⁴¹

⁴¹ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*, (Malang: Universitas Brawijaya Pers, 2017), hal 3-6